



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : 34 /D/1995

Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL PEMBORONGAN
PEKERJAAN PADA UNIVERSITRAS MULAWARMAN DARI DANA DRK
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penerimaan barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1995/1996, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 30 tahun 1980;
b. Nomor 30 tahun 1990;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 36/M tahun 1993;
c. Nomor 16 tahun 1994;
5. Keputusan Mendikbud RI.
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0104/O/1993 ;
6. Daftar Usulan Rencana Kerja tahun anggaran 1995/1996 Nomor 336/PT20.H/B/1995 tgl. 19 Januari 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1995/1996 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :


Ketua	: Drs.Akhmadi	(Perlengkapan)
Sekretaris	: Supoyo	(Perlengkapan)
Anggota	: 1.Dra.Nana Heriana	(Perencanaan)
	2.Yapte	(Keuangan)
	3.Sugiyanto,S.Sos.	(Umum)

Kedua : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Maret 1995



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.
Nip. 130 262 209

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta,
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta,
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta,
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta,
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.